

**TINDAKAN MELANGGAR HAK ASASI PENDERITA GANGGUAN JIWA
SEBAGAI TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2023 TENTANG KESEHATAN**

Oleh: Papendang Lusyevanny Mude Elison/20071101226

Karel Yosi Umboh

Harly Stanly Muaja

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan norma larangan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan tindakan melanggar hak asasi penderita gangguan jiwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan bagaimana penerapan pidana dalam Pasal 434 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan:

1. Pengaturan norma (kaidah) dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yaitu sebagai norma larangan melakukan atau menyuruh melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan, dan norma larangan tindakan lainnya yang melanggar hak asasi, terhadap “orang yang berisiko” dan “orang dengan gangguan jiwa”. 2. Pengaturan delik dan ancaman pidana dalam Pasal 434 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yaitu mengancamkan “pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)” atas perbuatan melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan, dan norma larangan tindakan lainnya yang melanggar hak asasi, terhadap “penderita gangguan jiwa”.

Kata kunci: Melanggar Hak Asasi, Penderita Gangguan Jiwa, Tindak Pidana, Kesehatan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Salah satu aspek bidang kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yaitu bidang kesehatan jiwa. Sehubungan dengan itu dalam ketentuan pidana dapat ditemukan pasal yang berkenaan dengan perlindungan orang dengan gangguan jiwa, yaitu Pasal 434 yang menentukan:

Setiap Orang yang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap penderita gangguan jiwa atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi penderita gangguan jiwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan

atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).¹

Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dirumuskan norma bersifat larangan (Bld.: *verbod*), yaitu: “Setiap Orang dilarang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/ atau kekerasan terhadap orang yang berisiko atau orang dengan gangguan jiwa, atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa”. Norma ini terletak dalam Bab V: Upaya Kesehatan, Bagian Kesebelas: Kesehatan Jiwa, yang mencakup Pasal 74 -85.

¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

Unsur-unsur dari tinak pidana dalam Pasal 434 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yaitu:

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan:
 - a. pemasungan,
 - b. penelantaran,
 - c. kekerasan, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan; atau
 - d. yang melanggar hak asasi;
3. Terhadap penderita gangguan jiwa.

Dalam kenyataan masih banyak terjadi perbuatan seperti pemasungan terhadap penderita penyakit jiwa atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Hal ini karena ODGJ sering berbahaya bagi orang lain dan diri sendiri. Peristiwa pemasungan misalnya dalam media internet kompas.com, 31 Juli 2023, yang memberitakan:

BLITAR, KOMPAS.com – Sebanyak 18 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) kategori berat di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, hidup dalam pasungan lantaran masyarakat sekitar bahkan pihak keluarga tidak menghendaki mereka berkeliaran. Kepala Bidang Penanganan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Hyndra Satria mengatakan, masyarakat dan bahkan pihak keluarga dari para ODGJ tersebut merasa takut dan trauma untuk melepaskan pasung mereka. “Iya, ini masuk kategori ODGJ berat. Dipasung karena sangat membahayakan, mengancam dan seterusnya. Ada keengganannya warga untuk membebaskan, masih trauma,” ujar Hyndra saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (31/7/2023).

Rasa takut dan trauma masyarakat serta keluarga ODGJ yang dipasung, kata Hyndra, disebabkan oleh perilaku para ODGJ tersebut yang agresif dan membahayakan orang lain jika dilepas.

Bahkan, 18 ODGJ yang dipasung itu rata-rata memiliki riwayat melakukan perusakan, penganiayaan bahkan pembunuhan saat masih pada masa pengobatan dan tidak dipasung. “Memang ada beberapa masih sangat membahayakan. Pernah membunuh, membakar rumah, membakar sepeda motor, dan sebagainya,” ujar Hyndra sembari menambahkan bahwa mereka sudah keluar masuk rumah sakit jiwa (RSJ).

Menurutnya, rata-rata dari 18 ODGJ tersebut sudah hidup dalam pasungan lebih dari 5 tahun, bahkan beberapa di antaranya sudah menyentuh waktu 10 tahun atau lebih. “Meskipun sebenarnya kalau dipasung selama 10 tahun itu secara fisik sudah tidak mungkin bisa beraktivitas normal,” jelasnya. Hyndra mengakui bahwa sebenarnya pemerintah memiliki program “nihil pemasungan”, namun target tersebut tidak mungkin dicapai setelah melihat realitas di lapangan. Hyndra memastikan bahwa semua ODGJ di Kabupaten Blitar yang hidup dalam pasungan memang masuk kategori ODGJ dengan perilaku membahayakan orang lain dan dengan riwayat pernah menyerang orang atau melakukan perusakan. “Jadi memang tidak semudah itu membebaskan. Idealnya memang harus dibebaskan tapi realita di Kabupaten Blitar memang masih sangat membahayakan dan tidak memungkinkan untuk dibebaskan,” jelasnya.²

Dalam berita media internet, kompas.com., dikemukakan adanya sejumlah ODGJ yang dipasung karena gangguan jiwa, dikarenakan berbahaya bagi masyarakat yaitu ada yang pernah

² Kompas.com, “18 ODGJ di Kabupaten Blitar Hidup dalam Pasungan, Dinkes: Keluarga Trauma Jika Dilepas”, <https://surabaya.kompas.com/read/2023/07/31/155105478/18-odgj-di-kabupaten-blitar-hidup-dalam-pasungan-dinkes-keluarga-trauma>, diakses 26/07/2024.

membunuh, membakar rumah, membakar sepeda motor, dan sebagainya.

Adanya peraturan dan kenyataan seperti itu ini menimbulkan pertanyaan tentang norma larangan larangan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan tindakan lainnya yang melanggar hak asasi penderita gangguan jiwa, serta perumusan tindak pidana dan pemidanaannya.

Keberadaan peraturan dan kenyataan seperti itu menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan lebih lanjut terhadap pokok tersebut sehingga dalam rangka menjalankan kewajiban menulis skripsi, telah dipilih untuk dibahas dengan menggunakan sebagai judul **“Tindakan Melanggar Hak Asasi Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan norma larangan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan tindakan melanggar hak asasi penderita gangguan jiwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?
2. Bagaimana penerapan pidana dalam Pasal 434 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?

C. Metode Penelitian

Tiap penulisan ilmiah, termasuk penulisan skripsi, perlu didahului dengan suatu penelitian. Untuk itu telah dilakukan penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan tentang pengertian penelitian hukum normatif bahwa, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”³. Istilah lainnya dari

penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Norma Larangan Pemasungan, Penelantaran, Kekerasan, dan Tindakan Melanggar Hak Asasi Penderita Gangguan Jiwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 norma-norma (hukum) diatur tersendiri, antara lain norma-norma berkenaan dengan kesehatan jiwa diatur dalam Bab V (Upaya Kesehatan), Bagian Kesebelas (**Kesehatan Jiwa**), yang mencakup Pasal 74 sampai dengan Pasal 85, sedangkan ketentuan pidana diatur dalam Bab XVIII (Ketentuan Pidana), yang salah satu di antaranya yaitu Pasal 434 yang berkenaan dengan penderita gangguan jiwa.

Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dikatakan bahwa: “Kesehatan jiwa merupakan kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya”. Ini dapat dikatakan merupakan definisi yang diberikan oleh undang-undang tentang arti dari kata/istilah kesehatan jiwa.

Dalam rangka mendukung upaya kesehatan jiwa untuk rakyat Indoensia, maka dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ditentukan bahwa setiap Orang berhak mendapatkan:

- a. akses Pelayanan Kesehatan jiwa yang aman, bermutu, dan terjangkau; dan
- b. informasi dan edukasi tentang Kesehatan jiwa.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

Singkat, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

Dalam kenyataan ada orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa. Kedudukan dari orang-orang ini ditegaskan dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, bahwa, “Orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara”.

Adanya hak orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, membuat pembentuk undang-undang membentuk norma untuk melindungi hak dan diri orang yang berisiko dan orang dengan gangguan, yaitu norma bersifat larangan (*verbod*) dalam Pasal 76 ayat (2) yang menentukan bahwa: “Setiap Orang dilarang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap orang yang berisiko atau orang dengan gangguan jiwa, atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa”.

Norma ini dikemukakan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang pada Pasal 161 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang dilarang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap Orang yang Berisiko atau ODGJ, atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi Orang yang Berisiko dan ODGJ”.

B. Penerapan Pidana dalam Pasal 434 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Pasal 434 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menentukan, bahwa, “Setiap Orang yang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap penderita gangguan jiwa atau tindakan lainnya yang

melanggar hak asasi penderita gangguan jiwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”. Dalam Pasal 434 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini dirumuskan perbuatan yang dilarang, yaitu rumusan tindak pidana (delik), dan pidana yang diancamkan bagi orang yang melanggar tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana (delik) yang yang dirumuskan dalam Pasal 434 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu:

1. Setiap Orang
2. yang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan, atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi
3. terhadap penderita gangguan jiwa;
4. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2)

Unsur-unsur tindak pidana (delik) Pasal 434 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

1. Setiap Orang

“Setiap orang” merupakan unsur subjek tindak pidana. Penyebutan subjek tindak pidana sebagai “setiap orang” ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap subjek tindak pidana dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum (*lex generalis*) yang umumnya menggunakan kata “barang siapa”. KUHP selain menggunakan istilah “barang siapa”, adakalanya menunjuk pada subjek tertentu seperti contohnya “seorang pejabat” (antara lain Pasal 421 KUHP: seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan); “seorang ibu” (antara lain Pasal 341 KUHP: Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak

dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.), dan sebagainya. Tetapi, semua subjek tindak pidana dalam KUHP itu menunjuk pada manusia sebagai orang perseorangan.

Jan Remmelink menulis mengenai subjek tindak pidana dalam KUHP bahwa:

Yang dapat dipidana hanya tindakan berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan manusia. Dengan kata lain, manusia adalah subjek tindak pidana. Dalam arti tertentu, kita juga dapat menyebut ‘subjek’ sebagai salah satu unsur tindak pidana.

Konsekuensinya adalah bahwa hukum (pidana) yang ada sekarang ini tidak mengakui lagi pidana dan proses terhadap hewan, yang berlaku sejak zaman nenek moyang sampai abad ke-17. Sebaliknya, ini juga berarti bahwa hukum pidana hanya berlaku bagi subjek hukum manusia, tetapi tidak bagi perkumpulan keperdataan (korporasi), perhimpunan manusia yang berbentuk badan hukum maupun tidak, dan yayasan atau bentuk perkumpulan lain yang mengelola kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan-tujuan lain.⁴

Menurut Jan Remmelink, subjek tindak pidana, yaitu yang dapat dipidana dalam KUHP, hanya manusia. Hewan tidak lagi diproses dan dipidana. Juga KUHP tidak berlaku bagi perkumpulan keperdataan (korporasi), perhimpunan manusia yang berbentuk badan hukum maupun tidak, dan yayasan atau bentuk perkumpulan lain yang mengelola kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan-tujuan lain.

⁴ Jan Remmelink, *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-pasal Terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 93.

Penulis lain, yaitu D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius menjelaskan dengan mengutip memori/risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) terhadap rancangan KUHP Belanda 1886 dengan mengemukakan bahwa, “dalam Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1886, dapat dibaca: Suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan (*natuurlijk pesoon*). Pemikiran fiksi (*fictie*) tentang sifat badan hukum (*rechtspersoonlijkheid*) tidak berlaku pada bidang hukum pidana ...”⁵. Risalah/memori penjelasan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan (*natuurlijk pesoon*), sedangkan pemikiran tentang badan hukum, tidak berlaku pada bidang hukumpidana. Keterangan dalam risalah/memori penjelasan tersebut berlaku juga terhadap KUHP Indonesia sebab KUHP Indonesia (dahulu KUHP Hindia Belanda) dibuat dengan berpedoman pada pasal-pasal dalam KUHP Belanda 1886.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menunjuk sebagai subjek tindak pidana, antara lain tindak pidaa dalam Pasal 434, yaitu “setiap orang”. Dalam Pasal 1 angka 37 ada diberikan definisi bahwa: “Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi”. Subjek tindak pidana berupa “setiap orang” merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap ketentuan umum (*lex generalis*) dalam KUHP sebab subjek tindak pidana ini tidak lagi terbatas manusia atau orang perseorangan semata-mata.

Orang perseorangan adalah manusia sebagai pribadi atau perseorangan. Dalam peristilahan hukum bahasa Belanda, orang perseorangan

⁵ D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 272-273.

disebut *natuurlijk persoon*,⁶ atau persona kodrat/alamiah, sebab menurut kodratnya/alamiah manusia adalah subjek hukum.

“Setiap orang”, menurut Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, selain orang perseorangan, juga mencakup korporasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menggunakan istilah korporasi namun tidak memberi definisi/keterangan atau penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan korporasi. Tetapi, istilah korporasi sudah umum digunakan dalam sejumlah undang-undang lain yang memiliki sanksi pidana di luar KUHP, sehingga dengan metode penafsiran sistematis definisi korporasi dalam berbagai undang-undang lain itu dapat dijadikan acuan untuk pengertian korporasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Tentang penafsiran sistematis djelaskan oleh L.J. van Apeldoorn bahwa, “perundang-undangan sesuatu negara merupakan kesatuan, tak sebuah dari peraturannya dapat ditafsirkan seolah-olah ia berdiri sendiri, pada pentafsian peraturan undang-undang, selalu harus diingat hubungannya dengan peraturan-peraturan undang-undang yang lain”.⁷

Beberapa definisi korporasi dalam undang-undang lain yang memiliki sanksi pidana yang dapat digunakan sebagai acuan berdasarkan penafsiran sistematis, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dalam Pasal 1 angka 1 memberi definisi: “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”;⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dalam Pasal 1

angka 6 memebri definisi: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”;⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dalam Pasal 1 angka 3 memebri definisi: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.¹⁰ Tiga undang-undang tersebut memberi definisi yang sama yaitu korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Contoh badan hukum privat menurut C.S.T. Kansil dan Chritine S.T. Kansil, antara lain:

- a. Perseroan Terbatas (PT) didirikan oleh pesero-pesero untuk mencari keuntungan dan kekayaan dan dalam kegiatan pelaksanaan dilakukan oleh direksi;
- b. Koperasi yang didirikan oleh para anggotanya untuk tujuan kesejahteraan bersama para anggota dengan sistem kekeluargaan dan usaha besama;
- c. Yayasan yang didirikan oleh para pendiri/anggotanya dengan tujuan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesenian dan kebudayaan;
- d. Badan amal, wakaf, perkumpulan, dan lain-lain semacamnya.¹¹

Korporasi yang bukan badan hukum perseroan (*maatschap*), contohnya:

⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

¹¹ C.S.T. Kansil dan C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, bagian I, cet.7, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 30, 31.

perseroan firma, dan perseroan komanditer. Menurut Pasal 1618 KUH Perdara, perseroan (*maatschap*) adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.¹² Perseroan bukanlah suatu badan hukum dengan harta tersendiri terhadap pihak ketiga.¹³

Perseroan firma, menurut C.S.T. Kansil dan C.S.T. Kansil, dengan mengutip Sukardono, mengemukakan bahwa firma adalah perserikatan perdata yang khusus, kekhususan itu menurut Pasal 16 KUHD terletak pada tiga keharusan adanya 3 (tiga) unsur mutlak, yaitu: 1) menjalankan perusahaan; 2) dengan pemakaian firma (nama) bersama; 3. Pertanggungjawaban tiap-tiap sekutu untuk seluruhnya mengenai perikatan dengan firma.¹⁴

Perseroan komanditer (*commanditaire venootschap*, CV), Pasal 19 KUHD menyebutkan bahwa Perseroan Komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak yang lain.¹⁵ Para pesero bertanggungjawab secara tanggung menanggung (tanggung jawab soliter) terhadap hutang-hutang Perseroan Komanditer, kecuali bagi pesero pelepas uang (komanditer) karena pesero pelepas uang atau pemberi uang tidak menjadi pimpinan perusahaan maupun bertindak terhadap pihak ketiga.¹⁶

Baik orang perseorangan maupun korporasi merupakan subjek tindak pidana dalam Pasal 434 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Tentang kemungkinan

suatu korporasi melakukan tindak pidana Pasal 434 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga disebutkan dalam Pasal 447 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A, Pasal 430 sampai dengan Pasal 435, Pasal 437, Pasal 442, Pasal 444, Pasal 445, dan Pasal 446 dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi”. Pasal 447 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyebut “Pasal 430 sampai dengan Pasal 435”, yang berarti termasuk Pasal 434 di mana jika tindak pidana dilakukan korporasi maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi.

2. Yang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan, atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi

Unsur ini merupakan unsur perbuatan. Ada tiga jenis perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini, yaitu:

- a. melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan/atau
- b. menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau
- c. kekerasan, atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi

3. Terhadap penderita gangguan jiwa

Unsur ini merupakan unsur korban, yaitu korbananya adalah seorang “penderita gangguan jiwa”. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kata/istilah “penderita gangguan jiwa” hanya digunakan dalam Pasal 434. Dalam pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang Nomor

¹² *Ibid.*, hlm. 70.

¹³ *Ibid.*, hlm. 72.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 75.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 84.

¹⁶ *Ibid.*

17 Tahun 2023 digunakan kata/istilah “orang yang berisiko” dan “orang dengan gangguan jiwa” (ODGJ). Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah “penderita gangguan jiwa” hanya “orang dengan gangguan jiwa” (ODGJ) saja, atau mencakup baik “orang yang berisiko” maupun “orang dengan gangguan jiwa” (ODGJ).

Dalam rumusan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ada disebutkan kata-kata “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2)”. Dari sudut penafsiran sistematis, penyebutan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara Pasal 434 dan Pasal 76 ayat (2), sehingga dapat ditafsirkan bahwa “penderita gangguan jiwa” dalam Pasal 434 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mencakup baik “orang yang berisiko” maupun “orang dengan gangguan jiwa” (ODGJ).

Tetapi dalam sudut penafsiran tata bahasa (gramatikal), penderita, menurut KBBI, adalah orang yang menderita (kesusahan, sakit, cacat, dsn sebagainya);¹⁷ sehingga penderita gangguan jiwa adalah orang yang menderita gangguan jiwa. Jadi, jika berdasarkan penafsiran tata bahasa (gramatikal) penderita gangguan jiwa hanyalah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) saja. Dalam “penderita gangguan jiwa” tidak termasuk “orang yang berisiko” sebab orang yang berisiko itu belum menderita gangguan jiwa. Pasal 1 angka 56 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menyatakan bahwa Orang yang Berisiko adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, ekonomi, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Jadi, orang yang bersangkutan baru “memiliki risiko mengalami gangguan jiwa”, artinya belum mengalami gangguan jiwa.

Oleh karenanya, dakwaan berdasarkan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, untuk perbuatan “pemasungan” sebaiknya menyertakan juga Pasal 333 KUHP (merampas kemerdekaan seseorang); untuk perbuatan “penelantaran” sebaiknya menyertakan juga Pasal 304 KUHP (menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara); dan untuk perbuatan “kekerasan” menyertakan juga Pasal 351 KUHP (Penganiayaan).

4. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2)

Unsur ini dimaksudkan untuk menunjukkan adanya hubungan antara Pasal 434 dengan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu hubungan antara ketentuan pidana 434 dengan norma dasarnya yang dirumuskan dalam Pasal 76 ayat (2).

Pidana yang diancamkan dalam Pasal 434 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu “pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”. Ancaman pidana ini dapat dikatakan mengikuti sistem pemidanaan dalam KUHP, yaitu ancaman pidana pokok bersifat **alternatif** antara pidana penjara atau pidana denda. Salah satu prinsip pemidanaan dalam KUHP, yaitu “tidak boleh dijatuhan dua pidana pokok secara kumulatif”.¹⁸ Jadi, untuk satu tindak pidana hanya dapat dijatuhan satu pidana pokok saja, yang dalam hal ini pilihan (alternatif) antara pidana penjara atau pidana denda.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan norma (kaidah) dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yaitu sebagai norma larangan melakukan atau menyuruh melakukan pemasungan,

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 255-256.

¹⁸ A.P.A. Santoso, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022, hlm. 29.

- penelantaran, dan/atau kekerasan, dan norma larangan tindakan lainnya yang melanggar hak asasi, terhadap “orang yang berisiko” dan “orang dengan gangguan jiwa”.
2. Pengaturan delik dan ancaman pidana dalam Pasal 434 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yaitu mengancamkan “pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)” atas perbuatan melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan, dan norma larangan tindakan lainnya yang melanggar hak asasi, terhadap “penderita gangguan jiwa”.

B. Saran

1. Berkenaan dengan pentingnya arti dari istilah “orang yang berisiko” dan istilah “orang dengan gangguan jiwa”, sebaiknya definisi dari istilah-istilah ini telah diberikan dalam tingkat undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, dan bukan diatur dalam peraturan tingkat peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, seperti sekarang ini.
2. Perbedaan istilah antara Pasal 434 yang menyebut “penderita gangguan jiwa” dan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menggunakan istilah “orang yang berisiko” dan “orang dengan gangguan jiwa” dapat menimbulkan kesulitan dalam praktik, sehingga secepatnya perlu ditegaskan melalui putusan pengadilan (yurisprudensi) pengertian “penderita gangguan jiwa” apakah hanya “orang dengan gangguan jiwa” (ODGJ) saja, atau mencakup baik “orang yang berisiko” maupun “orang dengan gangguan jiwa” (ODGJ).

DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E. dan K. van Duyvendijk, *Mula Hukum* terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *Rechtsaavang*, Binacipta, Bandung, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetariid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Kansil, C.S.T. dan C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, bagian I, cet.7, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, cet.3, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3. Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet.8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-pasal Terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Santoso, A.P.A., *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabarpres, Yogyakarta, 2022.

Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Urainya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Sumbu, Telly, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Widnyana, I Made, *Asas-asas hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

Anonim, *KUHP. KUHAP*, Bhafana Publishing, 2013.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Sumber Internet:

Alodokter.com, “Sepatar ODGJ dan Gangguan Kejiwaan yang Sering Dialaminya”,
<https://www.alodokter.com/seputar-odgj-dan-gangguan-kejiwaan-yang-sering-dialaminya>, diakses 26/07/2024.

Halodoc.com, “Gangguan Jiwa”,
<https://www.halodoc.com/kesehatan/gangguan-jiwa>, diakses 26/07/2024.

Kompas.com, “18 ODGJ di Kabupaten Blitar Hidup dalam Pasungan, Dinkes: Keluarga Trauma Jika Dilepas”,
<https://surabaya.kompas.com/read/2023/07/31/155105478/18-odgj-di-kabupaten-blitar-hidup-dalam-pasungan-dinkes-keluarga-trauma>, diakses 26/07/2024.

Sdgcenter Universitas Padjadjaran, “Sejarah Panjang Praktik Pasung di Indonesia”,
<https://sdgcenter.unpad.ac.id/sejarah-panjang-praktik-pasung-di-indonesia/>, diakses 26/07/2024.

Wikipedia, “*Gangguan Jiwa*”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Gangguan_jiwa, diakses 26/07/2024.

Wikipedia, “*Pasung*”,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Pasung>,
diakses 26/07/2024.